

KEBIJAKAN PENGUNAAAN MEDIA SOSIAL 2022



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
WIDYA GAMA LUMAJANG

Kampus: Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 Lumajang, Jawa Timur (67352)
Email: info@itbwigalumajang.ac.id, Website: itbwigalumajang.ac.id.

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG
Nomor : B/209/1/HK.00.00/2022

Tentang :
PENETAPAN PEDOMAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TAHUN 2022
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

Menimbang : 1. Bahwa agar proses komunikasi yang baik dapat terlaksana, diperlukan salah satunya media sosial sebagai alat hubungan komunikasi;

2. Bahwa untuk mendorong penggunaan media sosial yang menggunakan atribut Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang agar lebih efektif sekaligus sebagai pedoman yang bisa digunakan oleh pengguna media sosial dan memastikan bahwa partisipasi penggunaan media sosial yang menggunakan atribut institusi perlu memperhatikan nama baik dan reputasi institusi sehingga penggunaan setiap akun media sosial dapat bertanggungjawab dalam menggunakan media sosial sebagai media informasi;

3. Bahwa sehubungan dengan maksud pada butir 1 dan butir 2 diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Kebijakan Penggunaan Media Sosial Tahun 2022 Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/O/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
WIDYA GAMA LUMAJANG


Kampus: Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 Lumajang, Jawa Timur (67352)
Email: info@itbwigalumajang.ac.id, Website: itbwigalumajang.ac.id.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Kebijakan Penggunaan Media Sosial Tahun 2022 Institut Teknologi Dan Bisnis Widya Gama Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penggunaan Media Sosial di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Widya Gama Lumajang.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 22 Juni 2022



Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M.
NIPY 07350802010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
BAB 2. PROSEDUR PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL	3
2.1 Panduan Registrasi Akun Media Sosial untuk Kelembagaan	3
2.1.1 Panduan Penamaan	3
2.1.2 Panduan Logo	3
2.1.3 Panduan Registrasi	3
2.2 Panduan Penggunaan Media Sosial	4
2.2.1 Saling Menghormati	4
2.2.2 Kejujuran	4
2.2.3 Tanggung Jawab	5
2.2.4 Intensitas Penggunaan	5
2.2.5 Konten Umum	5
2.2.6 Profesionalisme	5
2.2.7 Privasi	6
2.2.8 Etika Berkomunikasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Media sosial telah menjadi unsur pokok dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kepraktisan dan beragam fasilitas yang ditawarkan oleh media sosial menjadi daya tarik yang memikat orang-orang untuk terus menggunakannya sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi dengan cepat dan mudah. Namun, kemudahan yang ditawarkan dalam komunikasi membuat batasan interaksi sosial dan etika sosial terlihat semua atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Dasar tersebut menjadi dasar dalam pembuatan panduan terkait penggunaan media sosial di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang terus berkomitmen untuk menggunakan teknologi yang terbaik dan tersedia saat ini dalam rangka meningkatkan komunikasi yang efektif. Salah satu bentuk penggunaan teknologi tersebut adalah media sosial yang saat ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan seperti berbagi ilmu pengetahuan, mempublikasikan berita, dan berinteraksi dengan dunia maya. Dengan menggunakan media sosial, tujuan tersebut mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, tentunya dengan cara yang baru dan menarik, diantara media sosial yang paling populer adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya.

Cakupan dari kebijakan ini adalah semua aktivitas media sosial yang dikelola oleh mahasiswa, staf, maupun dosen yang dalam kapasitasnya secara resmi mewakili Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. Panduan penggunaan ini juga mencakup individu baik mahasiswa, staf, maupun dosen yang dalam kapasitasnya mewakili individu akan tetapi membawa dan merepresentasikan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang secara resmi. Panduan penggunaan ini tidak mencakup aktivitas individu diluar hal-hal yang tidak merepresentasikan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang secara resmi. Seiring dengan pergantian dan perkembangan media sosial, maka panduan ini masih memungkinkan adanya perbaikan.

1.2. Tujuan

Tujuan dari panduan ini adalah untuk mendorong penggunaan media sosial yang efektif. Selain itu juga untuk memastikan bahwa partisipasi penggunaan media sosial perlu memperhatikan reputasi profesional Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang baik dari dosen, staf maupun mahasiswa.

BAB II

PROSEDUR PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL

2.1. Panduan Registrasi Akun Media Sosial untuk Kelembagaan

Registrasi akun media sosial ditingkat program studi, unit, lembaga, dan organisasi mahasiswa diatur sebagai berikut:

2.1.1. Panduan Penamaan

Panduan penamaan dalam akun media sosial diatur sebagai berikut:

- 1) Penamaan media sosial harus secara spesifik merepresentasikan nama program studi, unit, lembaga, dan organisasi mahasiswa atas nama Wiga.
- 2) Penamaan media sosial harus menggunakan nama Wiga baik di depan atau dibelakang program studi, unit, lembaga, dan organisasi mahasiswa. Contoh: Manajemen Wiga, Akuntansi Wiga, LPPM Wiga

2.1.2. Panduan Logo

Panduan penggunaan logo dalam akun media sosial diatur sebagai berikut:

- 1) Akun media sosial harus mencantumkan logo resmi Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang sebagai bagian dari gambar profil. Tidak diperkenankan mengubah nama, logo, dan bentuknya dengan cara apapun.
- 2) Mohon diikuti panduan lain terkait dengan *branding guideline* (panduan penggunaan merek).

2.1.3. Panduan Registrasi

Panduan registrasi akun media sosial diatur sebagai berikut:

- 1) Dimohon untuk memberikan informasi ke pimpinan terkait dengan penggunaan media sosial, baik untuk akun yang telah ada saat ini maupun akun yang akan dibuat pada masa mendatang. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah upaya koordinasi antara pengguna media sosial dengan program studi, unit, lembaga, dan organisasi mahasiswa.
- 2) Pengelola akun media sosial memberikan informasi kepada pimpinan terkait dengan nama pengelola dan nomor kontak yang bisa dihubungi.

- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan akun media sosial di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dapat menghubungi melalui email info@stiewidyagamalumajang.ac.id atau telepon (0334) 881924

2.2. Panduan Penggunaan Media Sosial

Panduan penggunaan media sosial di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang diatur dalam beberapa aspek yaitu:

2.2.1. Saling Menghormati

- 1) Hormati pengguna media sosial lain baik individu maupun komunitas yang terhubung dengan media sosial yang dikelola.
- 2) Pastikan untuk tidak mempublikasikan materi-materi yang mengandung unsur SARA dan menjatuhkan nama Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.
- 3) Komentar-komentar yang bersifat kritis dan negatif agar tetap ditanggapi secara sopan.
- 4) Sampaikan bahwa pengelola akun mempunyai hak untuk menghapus komentar yang tidak bisa ditoleransi karena melanggar ketentuan.
- 5) Pastikan bahwa penggunaan media sosial tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- 6) Pastikan bahwa penggunaan media sosial tidak melanggar peraturan lembaga dan peraturan media sosial yang digunakan.
- 7) Tidak menyebar berita bohong (hoax) dan mengakibatkan dampak yang lebih luas bagi bangsa dan negara.

2.2.2. Kejujuran

- 1) Cantumkan informasi pribadi pengelola akun media sosial, untuk menumbuhkan kredibilitas dan kepercayaan publik.
- 2) Informasikan bahwa akun media sosial merupakan representasi dari program studi, unit, lembaga, dan organisasi mahasiswa yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.
- 3) Dimohon untuk tidak mencantumkan informasi pribadi terlalu detail agar tidak disalahgunakan oleh orang lain.

2.2.3. Tanggung Jawab

- 1) Pastikan kebenaran informasi yang akan disampaikan sebelum melakukan posting di media sosial.
- 2) Apabila memungkinkan, agar dicantumkan sumber informasi yang disampaikan.
- 3) Apabila terjadi kesalahan dalam menyampaikan informasi, secepatnya lakukan revisi, sampaikan pernyataan maaf, dan segera klarifikasi informasi tersebut dengan baik.

2.2.4. Intensitas Penggunaan

- 1) Gunakan media sosial secara efektif.
- 2) Pastikan intensitas pengunggahan posting dilakukan secara rutin dan berisi informasi-informasi terbaru.
- 3) Berilah respon yang cepat pada setiap tanggapan yang masuk ke akun media sosial.

2.2.5. Konten Umum

- 1) Semua yang sudah dipublikasikan lewat media sosial sifatnya adalah informasi umum dan bisa dikonsumsi oleh semua orang.
- 2) Pastikan bahwa konten yang dipublikasikan terbebas dari hal-hal yang akan berakibat kurang baik di kemudian hari.
- 3) Ingat bahwa pengelola akun bertanggung jawab atas informasi yang sudah dipublikasikan.

2.2.6. Profesionalisme

- 1) Apabila pengelola akun menyampaikan informasi mewakili institusi, maka bersikaplah secara profesional.
- 2) Konten-konten yang bersifat personal tidak seharusnya diinformasikan melalui akun media sosial yang resmi mewakili institusi.
- 3) Tidak diperkenankan menyampaikan pendapat personal dan dibuat sedemikian rupa seakan-akan mewakili institusi.
- 4) Apabila terpaksa harus dilakukan, sampaikan bahwa pendapat yang dipublikasikan adalah pendapat pribadi bukan institusi.
- 5) Tidak diperkenankan menggunakan akun media sosial yang mewakili institusi untuk kepentingan komersial, politik, dan kepentingan individu lainnya.

2.2.7. Privasi

- 1) Tidak diperkenankan menyebarluaskan informasi internal atau privasi intitusi kepada publik melalui media sosial.
- 2) Hormati privasi pengguna media sosial lain.

2.2.8. Etika Berkomunikasi

- 1) Antar Kelembagaan Internal
 - a) Tidak menggunakan perkataan yang menyerang kepribadian atau individu
 - b) Menggunakan bahasa yang formal dan mudah dimengerti
 - c) Singkat, jelas, dan mudah dipahami terutama untuk komunikasi yang bersifat mendesak
 - d) Tidak menyudutkan pemimpin dan menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai pemimpin
 - e) Tidak menyampaikan pesan dengan muatan sexual harassment
 - f) Tidak menipu komunikasi dengan menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya
 - g) Tidak seluruh informasi perlu disampaikan apabila hal tersebut membahayakan eksistensi organisasi
- 2) Antar Kelembagaan Eksternal
 - a) Tidak menggunakan perkataan yang menyerang kepribadian atau individu
 - b) MenggunaaKn bahasa yang formal dan mudah dimengerti
 - c) Singkat, jelas, dan mudah dipahami terutama untuk komunikasi yang bersifat mendesak
 - d) Tidak menyudutkan pemimpin dan menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai pemimpin
 - e) Menyampaikan informasi atau berita sesuai dengan jalur yang seharusnya
 - f) Tidak menyampaikan pesan dengan muatan sexual harassment yang dapat membuat anggota organisasi tidak nyaman
 - g) Tidak menipu komunikasi dengan menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya
 - h) Tidak seluruh informasi perlu disampaikan apabila hal tersebut membahayakan eksistensi organisasi

- i) Kebohongan dapat dilakukan pada kondisi khusus yang mengancam eksistensi organisasi, misalnya penduduk Indonesia membohongi penjajah mengenai lokasi persembunyian tentara atau organisasi yang ingin memerdekakan Indonesia
- 3) Dosen/Staf dan Mahasiswa
 - a) Dihimbau untuk dapat menyesuaikan waktu dalam berkomunikasi yaitu antara jam 07.00 sampai 21.00 WIB.
 - b) Awali dengan sapaan atau mengucapkan salam
 - c) Ucapkan kata maaf
 - d) Sebutkan identitas dengan jelas
 - e) Gunakan bahasa yang umum dan formal
 - f) Tulis pesan dengan jelas dan tidak berbelit-belit.
 - g) Ucapkan terima kasih
 - 4) Antar sesama Dosen
 - a) Awali dengan sapaan atau mengucapkan salam
 - b) Ucapkan kata maaf
 - c) Gunakan bahasa yang umum dan formal
 - d) Tulis pesan dengan jelas dan tidak berbelit-belit.
 - e) Ucapkan terima kasih
 - 5) Antar sesama Mahasiswa
 - a) Awali dengan sapaan atau mengucapkan salam
 - b) Gunakan bahasa yang umum dan formal
 - c) Tulis pesan dengan jelas dan tidak berbelit-belit.
 - d) Tidak menggunakan bahasa yang merugikan individu maupun pihak lain
 - e) Ucapkan terima kasih.